



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PRODUK HUKUM DI PEMERINTAHAN NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari serta dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, Pemerintahan Nagari dan/atau Badan Permasyarakatan Nagari mempunyai kewenangan membuat Produk Hukum Nagari;
- b. bahwa untuk terciptanya Produk Hukum Nagari yang berkualitas serta tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan Pembinaan maupun Pengawasan terhadap Produk Hukum dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu adanya pedoman pembinaan dan pengawasan produk hukum di Pemerintahan Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57117);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DI PEMERINTAHAN NAGARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari.
9. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS.
11. Peraturan Bersama Wali Nagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Wali Nagari dan bersifat mengatur.
12. Peraturan BAMUS adalah peraturan yang ditetapkan oleh BAMUS dan bersifat mengatur.
13. Peraturan Wali Nagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Keputusan BAMUS adalah keputusan yang ditetapkan oleh BAMUS.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Nagari untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di nagari dalam Lembaran Nagari atau Berita Nagari.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Nagari untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dan BAMUS dalam menyusun produk hukum di Nagari.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pembentukan produk hukum di Nagari sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan materi muatan produk hukum di nagari.

BAB III

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dalam membentuk produk hukum di nagari harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Produk Hukum di Pemerintahan Nagari meliputi:

- a. Produk Hukum Nagari; dan
- b. Produk Hukum BAMUS

Pasal 5

- (1) Jenis Produk Hukum Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. Peraturan Nagari;

- b. Peraturan Bersama Wali Nagari;
 - c. Peraturan Wali Nagari; dan
 - d. Keputusan Wali Nagari.
- (2) Jenis Produk Hukum BAMUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
- a. Peraturan BAMUS; dan
 - b. Keputusan BAMUS.

Pasal 6

Produk Hukum di Nagari bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 7

- (1) Produk Hukum di Nagari yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :
- a. Peraturan Nagari;
 - b. Peraturan Bersama Wali Nagari;
 - c. Peraturan Wali Nagari; dan
 - d. Peraturan BAMUS.
- (2) Produk Hukum di Nagari yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
- a. Keputusan Wali Nagari; dan
 - b. Keputusan BAMUS.

Pasal 8

Produk Hukum di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

- (1) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan nagari dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta pengaturan terkait dengan kearifan lokal.
- (2) Materi muatan Peraturan Nagari yang berisi materi pelaksanaan kewenangan nagari dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengaturan terkait dengan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ketentuan yang mengikat masyarakat serta Pemerintah Nagari;
 - b. segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat nagari;
 - c. segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan nagari; dan/atau
 - d. segala sesuatu yang membebani masyarakat nagari.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur sanksi administratif.
- (4) Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berisi materi kerja sama nagari meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Nagari untuk mencapai nilai ekonomi

yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Nagari dan/atau bidang keamanan dan ketertiban.

- (5) Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Nagari, Peraturan Bersama Wali Nagari dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (6) Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berisi materi pelaksanaan Peraturan di Nagari, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan nagari yang bersifat penetapan.

Pasal 10

- (1) Peraturan BAMUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu Peraturan BAMUS tentang Tata Tertib BAMUS.
- (2) Keputusan BAMUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna, dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil ketua BAMUS yang memimpin pelaksanaan rapat paripurna.

BAB IV

PERATURAN NAGARI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dan BAMUS dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga nagari lainnya di nagari dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dan/atau BAMUS untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Nagari.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Nagari oleh Wali Nagari

Pasal 12

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari diprakarsai oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari yang telah disusun, disosialisasikan kepada masyarakat nagari dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari yang disosialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau

kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

- (4) Masukan dari masyarakat Nagari dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Nagari untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Nagari.
- (5) Rancangan Peraturan Nagari yang telah disosialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Wali Nagari kepada BAMUS untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Nagari oleh BAMUS

Pasal 13

- (1) BAMUS dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Nagari.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari;
 - b. Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari;
 - c. Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari; dan
 - d. Rancangan Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh Anggota BAMUS kepada Pimpinan BAMUS untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Nagari usulan BAMUS.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang disusun oleh Wali Nagari disampaikan kepada BAMUS dengan Surat Pengantar untuk dapat dibahas.
- (2) BAMUS mengundang Wali Nagari untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari.
- (3) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Nagari prakarsa Pemerintah Nagari dan usulan BAMUS mengenai hal sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Nagari usulan BAMUS sedangkan Rancangan Peraturan Nagari usulan Wali Nagari digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari oleh BAMUS, maka BAMUS harus sudah membahas Rancangan Peraturan Nagari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Nagari oleh BAMUS diatur dalam Peraturan Tata Tertib BAMUS.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Nagari yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Nagari dan BAMUS.

Pasal 16

- (1) Rapat BAMUS dalam rangka penetapan Peraturan Nagari dinyatakan sah apabila memenuhi quorum, yaitu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BAMUS.
- (2) Dalam hal jumlah Anggota BAMUS yang hadir kurang dari yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rapat BAMUS ditunda, terhitung sejak dibukanya rapat sampai terpenuhi syarat sahnya/quorum rapat paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah Anggota BAMUS yang hadir belum memenuhi syarat sahnya rapat/quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari berikutnya dengan syarat sahnya rapat/quorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih satu dari jumlah Anggota BAMUS.
- (4) Rapat Paripurna penetapan Peraturan Nagari bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BAMUS kepada Wali Nagari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Rancangan Peraturan Nagari yang dilakukan mekanisme evaluasi yaitu Rancangan Peraturan Nagari tentang :
 - a. APB Nagari;
 - b. Pungutan Nagari;
 - c. Tata Ruang Nagari; dan
 - d. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.
- (3) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Wali Nagari dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari dari Pimpinan BAMUS.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Wali Nagari dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tersebut, maka Rancangan Peraturan Nagari tersebut sah menjadi Peraturan Nagari dan wajib diundangkan.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Nagari yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Nagari untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Wali Nagari tidak menandatangani Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Nagari tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Nagari dan sah menjadi Peraturan Nagari.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 19

- (1) Sekretaris Nagari mengundang Peraturan Nagari dalam Lembaran Nagari.
- (2) Peraturan Nagari dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam

Penyebarluasan

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS sejak tahapan:
 - a. penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Nagari;
 - b. penyusunan Rancangan Peraturan Nagari;
 - c. pembahasan Rancangan Peraturan Nagari; dan
 - d. pengundangan Peraturan Nagari.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap Peraturan Nagari.

BAB V

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN NAGARI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan Desa, Tata Ruang Desa, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.

- (2) Dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Bupati mendelegasikan kepada Camat.
- (3) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati atau Camat paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati atau Camat.
- (4) Dalam hal Bupati atau Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (5) Dalam hal Bupati atau Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) Wali Nagari memperbaiki Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Wali Nagari mengundang BAMUS untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Peraturan Nagari yang telah mendapat evaluasi dari Bupati atau Camat dan telah diperbaiki ditetapkan menjadi Peraturan Nagari dan ditandatangani oleh Wali Nagari.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan, disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

Dalam hal Wali Nagari tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Nagari, Bupati membatalkan Peraturan Nagari dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Nagari yang kewenangan evaluasinya telah didelegasikan kepada Camat, pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua

Klarifikasi

Pasal 25

- (1) Peraturan Nagari yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

- (2) Bupati melalui Bagian Hukum melakukan klarifikasi Peraturan Nagari dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 26

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berupa :
 - a. sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Nagari tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Nagari tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERATURAN BERSAMA WALI NAGARI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 27

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari ditetapkan bersama oleh dua Wali Nagari atau lebih dalam rangka kerja sama antar Nagari.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Musyawarah Nagari.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 28

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari dilakukan oleh Wali Nagari pemrakarsa.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari disosialisasikan kepada masyarakat nagari masing-masing dan dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

- (2) Masukan dari masyarakat nagari dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Wali Nagari untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 30

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari dilakukan oleh 2 (dua) Wali Nagari atau lebih.

Pasal 31

- (1) Wali Nagari yang melakukan kerja sama antar Nagari menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Wali Nagari yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari masing-masing nagari.
- (3) Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Nagari pada masing-masing Nagari.

Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 32

Peraturan Bersama Wali Nagari disebarluaskan kepada masyarakat nagari masing-masing.

BAB VII

PERATURAN WALI NAGARI

Pasal 33

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Nagari dilakukan oleh Wali Nagari.

Pasal 34

Peraturan Wali Nagari diundangkan dalam Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

BAB VIII

PRODUK HUKUM BAMUS

Bagian Kesatu

Materi Muatan

Pasal 35

- (1) Materi muatan Peraturan BAMUS tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang BAMUS.
- (2) Materi muatan Keputusan BAMUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berisi hasil dari rapat paripurna.

Bagian Kedua

Pembentukan Produk Hukum BAMUS

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan BAMUS dan Keputusan BAMUS disiapkan oleh BAMUS.
- (2) Tata cara penyusunan, pembahasan dan penetapan Keputusan BAMUS diatur dalam Peraturan BAMUS tentang Tata Tertib.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum di Nagari dibebankan pada APB Nagari.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum di Nagari sesuai ketentuan Undang- Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak

pada tanggal 31 Mei 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2018.....NOMOR 35

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

28/5/2018